***FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)**

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/6/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

---

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PADG) ini?

a. Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

b. Penguatan kebijakan makroprudensial dilakukan melalui perluasan cakupan modalitas yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RPIM, sehingga dapat mendorong perluasan fungsi intermediasi perbankan fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam penyaluran Pembiayaan Inklusif.

c. Untuk mendukung implementasi penguatan kebijakan makroprudensial tersebut, dilakukan penyesuaian lainnya antara lain berupa mekanisme pengalihan sebagian hak atas pemenuhan RPIM, pengaturan batas waktu penyampaian target RPIM dan/atau penyesuaian target RPIM, penguatan pengawasan, penegasan terkait produk investasi perbankan syariah, penegasan jenis kredit atau pembiayaan, penegasan batas waktu kelengkapan berupa surat pernyataan, pengaturan sumber data, serta penyesuaian format target RPIM dan laporan Pembiayaan Inklusif.

2. Bagaimana formula perhitungan pemenuhan RPIM?

Pemenuhan RPIM dihitung dengan membandingkan antara hasil pengurangan nilai Pembiayaan Inklusif dan nilai faktor pengurang terhadap total Kredit/Pembiayaan. Nilai faktor pengurang terdiri atas nilai SDPI dan faktor lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

$$\text{RPIM} = \frac{\textit{Pembiayaan Inklusif} - \textit{Faktor Pengurang}}{\textit{Total Kredit atau Pembiayaan}} x\ 100\%$$

Total Kredit atau Pembiayaan merupakan total pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.

Nilai pemenuhan RPIM dihitung sampai dengan 2 (dua) angka di belakang koma.

3. Apa saja perluasan cakupan modalitas yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RPIM untuk mendorong perluasan fungsi intermediasi perbankan fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam penyaluran Pembiayaan Inklusif?

a. Perluasan cakupan di modalitas 1 yaitu pemberian kredit atau pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

   Pemenuhan RPIM tersebut dilakukan dengan kriteria badan usaha dimaksud mendapatkan mandat atau penugasan dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan pemerintah lainnya untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka pemberdayaan ekonomi inklusif yang dapat mendukung UMKM dan/atau PBR. Peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan pemerintah lainnya mengenai program prioritas nasional dimaksud diumumkan sebagai acuan pemenuhan RPIM bank melalui kanal komunikasi Bank Indonesia (Bank Indonesia - RPIM).

b. Perluasan cakupan di modalitas 2 yaitu pemberian kredit atau pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR melalui Bank lainnya dengan skema dengan skema *channeling* dan *executing* yang dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan RPIM. Untuk kredit atau pembiayaan tersebut, Bank yang dapat mengakui kredit atau pembiayaan sebagai pemenuhan RPIM adalah bank yang menanggung risiko.

4. Bagaimana mekanisme pengalihan sebagian hak atas pemenuhan RPIM melalui penerbitan Sertifikat Deposito Pembiayaan Inklusif (SDPI)?

Bank dapat mengalihkan sebagian hak atas pemenuhan RPIM yang dimilikinya kepada bank lainnya untuk kepentingan perhitungan RPIM. Bank penerbit SDPI wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nilai nominal SDPI yang diterbitkan bank menjadi faktor pengurang dari Pembiayaan Inklusif bank penerbit. Sementara itu, dari sisi

bank pembeli, nilai kepemilikan atas SDPI yang diterbitkan Bank lain diakui sebagai pemenuhan RPIM bank.

Dalam hal pengurangan Pembiayaan Inklusif karena penerbitan SDPI menyebabkan nilai RPIM bank penerbit lebih kecil dari target yang ditetapkan pada posisi perhitungan RPIM, target RPIM bank dinyatakan tetap tercapai sepanjang RPIM bank tidak lebih kecil dari batasan pencapaian RPIM sebesar 60% (enam puluh persen).

Contoh:

BUS A menetapkan target RPIM sebesar 67% (enam puluh tujuh persen). BUS A memiliki total Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan Pembiayaan Inklusif sebesar Rp690.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh miliar rupiah), sehingga nilai RPIM BUS A sebelum penerbitan SDPI sebesar 69% (enam puluh sembilan persen). BUS A kemudian menerbitkan SDPI sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang menjadi faktor pengurang Pembiayaan Inklusif BUS A. Setelah memperhitungkan penerbitan SDPI, Pembiayaan Inklusif BUS A menjadi sebesar Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar rupiah) sehingga capaian RPIM BUS A menjadi sebesar 64% (enam puluh empat persen). Meskipun capaian RPIM BUS A lebih kecil dari target RPIM sebesar 67% (enam puluh tujuh persen), target RPIM BUS A dinyatakan tetap tercapai karena capaian RPIM BUS A tidak lebih kecil dari batasan pencapaian RPIM sebesar 60% (enam puluh persen).

5. Kapan batas waktu penyampaian target RPIM kepada Bank Indonesia?

Batas waktu penyampaian target RPIM kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut:

a. Bank menyampaikan target RPIM sebagaimana tercantum dalam RBB kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian RBB kepada OJK;

b. dalam hal bank melakukan perubahan RBB yang berdampak pada penyesuaian target RPIM, bank menyampaikan penyesuaian target RPIM kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian perubahan RBB kepada OJK; dan/atau

c. dalam hal Bank melakukan perubahan RBB yang berdampak pada penyesuaian target RPIM atas permintaan OJK dan terjadi setelah batas waktu penyampaian perubahan RBB kepada OJK, bank menyampaikan penyesuaian target RPIM kepada Bank Indonesia

paling lambat 1 (satu) bulan sejak bank menyampaikan perubahan RBB kepada OJK.

Berdasarkan target yang disampaikan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan surat penatausahaan target RPIM sebagai acuan pemenuhan RPIM Bank.

6. Kapan batas waktu Bank untuk menyampaikan revisi laporan yang terkait RPIM setelah dilaksanakan pemeriksaan?

Berdasarkan hasil pemeriksaan apabila terdapat penyesuaian laporan yang terkait RPIM, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan revisi laporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaksanaan *exit meeting.*

7. Apakah Produk Investasi Perbankan Syariah (PIPS) diperhitungkan dalam pemenuhan RPIM?

Produk Investasi Perbankan Syariah berupa skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR melalui Bank lainnya atau BPR/BPR Syariah termasuk dalam perhitungan pemenuhan RPIM sepanjang memenuhi ketentuan RPIM. Bank yang dapat mengakui pembiayaan sebagai pemenuhan RPIM adalah bank yang menanggung risiko.

8. Apa saja jenis kredit atau pembiayaan yang dapat diakui sebagai pemenuhan RPIM?

Jenis kredit atau pembiayaan yang dapat diakui sebagai pemenuhan RPIM modalitas 1, modalitas 2, dan lainnya adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Inklusif	Jenis Kredit/Pembiayaan		
	Investasi	Modal Kerja	Konsumsi
Modalitas 1: Pemberian Kredit/Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok			
Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada UMKM	✓	✓	
Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada Korporasi UMKM	✓	✓	

Pembiayaan Inklusif	Jenis Kredit/Pembiayaan		
	Investasi	Modal Kerja	Konsumsi
Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada PBR	✓*	✓*	✓
Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha	✓	✓	
Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia	✓	✓	
Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada pengembang perumahan – proyek pembangunan rumah sederhana/rumah sangat sederhana dan pembelian rumah sederhana/rumah sangat sederhana dengan pembayaran secara bertahap kepada pengembang	✓	✓	
Modalitas 2: Pemberian Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha			
Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *executing*	✓	✓	
Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *channeling*	✓	✓	
Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – skema dana investasi yang	✓	✓	

Pembiayaan Inklusif	Jenis Kredit/Pembiayaan		
	Investasi	Modal Kerja	Konsumsi
menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya			
Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *executing*	✓	✓	
Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *channeling*	✓	✓	
Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – sindikasi	✓	✓	
Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya	✓	✓	
Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *executing*	✓	✓	
Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *channeling*	✓	✓	
Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – sindikasi	✓	✓	
Kredit/Pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM/Korporasi UMKM/ PBR		✓	
Kredit/Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif		✓	
Kredit/Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif		✓	
Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia			

Pembiayaan Inklusif	Jenis Kredit/Pembiayaan		
	Investasi	Modal Kerja	Konsumsi
Kredit/Pembiayaan konsumsi kepada debitur atau nasabah perorangan selain PBR yang digunakan untuk usaha produktif dengan skala UMKM			✓

✓*Dalam melaporkan "Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada PBR" dengan jenis kredit atau pembiayaan berupa modal kerja atau investasi, tidak diperkenankan *double counting* dalam Laporan Pembiayaan Inklusif.

Contoh: untuk kredit secara langsung kepada PBR dengan jenis kredit modal kerja dan kredit investasi, apabila sudah dilaporkan sebagai bagian dari "Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada UMKM" maka tidak dapat dilaporkan lagi untuk menjadi bagian dari "Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada PBR".

9. Apakah terdapat batas waktu untuk melengkapi surat pernyataan sehingga kredit atau pembiayaan dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan RPIM?

Bank Indonesia menetapkan bahwa:

a. bank yang telah memberikan Pembiayaan Inklusif harus melengkapi surat pernyataan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal PADG ini berlaku; dan

b. bank yang akan memberikan Pembiayaan Inklusif harus melengkapi surat pernyataan paling lambat 6 (enam) bulan sejak perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan ditandatangani.

10. Berdasarkan cakupan modalitas yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RPIM, apakah terdapat penyesuaian format target RPIM dan laporan Pembiayaan Inklusif yang digunakan bank?

Perluasan cakupan modalitas yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RPIM berdampak pada penyesuaian format target RPIM dan laporan Pembiayaan Inklusif yang digunakan bank.

Rincian terkait dengan format pencantuman target RPIM dalam RBB dapat dilihat pada Lampiran II PADG Perubahan RPIM ini.

Rincian terkait dengan format laporan Pembiayaan Inklusif dapat dilihat pada Lampiran VI PADG Perubahan RPIM ini.

11. Apakah terdapat penyesuaian sumber data kredit atau pembiayaan untuk perhitungan RPIM?

Terdapat penyesuaian sumber data untuk rasio pembiayaan bermasalah, baik pada data pembiayaan bermasalah serta data total pembiayaan BUS dan UUS menggunakan dimensi tunggakan pokok pada jenis akad *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik.*

Rincian selengkapnya terkait dengan sumber data kredit atau pembiayaan untuk perhitungan RPIM dapat dilihat pada Lampiran VII PADG Perubahan RPIM ini.

12. Kapan berlakunya PADG ini?

PADG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.